



The 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology  
(CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

## KRIMINALISASI TERHADAP ORANG YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU UNTUK LAYANAN SERTIFIKAT VAKSINASI

Sitti Nur Aisyah<sup>1\*)</sup>, Zulkarnain<sup>2)</sup>, Ibnu Subarkah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

### INFORMASI ARTIKEL

#### Data Artikel :

Naskah masuk, 29 Agustus 2022  
Direvisi, 17 September 2022  
Diterima, 1 Oktober 2022

#### Email Korespondensi :

sittinuraisyah230@gmail.com

### ABSTRAK

Vaksinasi dimaksudkan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat Anda terkena suatu penyakit, Anda hanya akan mengalami gejala ringan. Di sisi lain, tanpa vaksinasi, vaksinasi kehilangan kekebalan tertentu terhadap penyakit yang harus dicegah. Ketika tingkat vaksinasi tinggi dan merata, kekebalan kelompok terbentuk. Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga dapat mendukung produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Vaksinasi terhadap Covid-19 dilakukan setelah ada keyakinan keamanan dan keefektifannya. Melihat perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul, dan permasalahan tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat hingga negara. Masyarakat harus sadar bahwa penggunaan sertifikat yang salah dapat merugikan bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Pemalsuan sertifikat vaksinasi merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, Kejahatan merupakan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena pelaku dan korban juga merupakan anggota masyarakat. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan akan terus berjalan atau berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam peraturan KUHP, tindak pidana pemalsuan surat diatur Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP.

**Kata Kunci :** Vaksinasi 1, Pemalsuan<sup>2</sup>, Tindak Pidana 3

### 1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama, lebih dari setahun telah berlalu sejak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di seluruh dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, generasi kita tidak pernah merasakan ketakutan akan kematian sebagai ancaman terus-menerus. Pandemi telah mengubah dunia secara signifikan dari sudut pandang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan psikologis. Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi masyarakat dari transmisi dan dampak Covid-19, mulai dari pembatasan sosial yang luas, termasuk pembatasan kunjungan ke sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, tempat publik dan transportasi, bantuan sosial, penyediaan

rangsangan untuk pekerja, kesehatan, kebijakan memakai masker untuk semua orang dan kebijakan pengenalan protokol kesehatan di berbagai tempat yang terus berulang menunggu vaksin [1].

Melihat perkembangan zaman pada saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat salah satunya permasalahan yang biasa atau sering terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan sertifikat vaksinasi yang bisa merugikan suatu individu atau orang lain. masyarakat harus sadar bahwa memakai surat keterangan yang tidak benar itu bisa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri sendiri akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan membuat surat palsu untuk kepentingan suatu peristiwa bukanlah pelanggaran ringan/disiplin/moral yang hanya berujung pada tindakan administratif dan disiplin [2].

Salah satu contohnya adalah pemalsuan sertifikat vaksinasi seorang pelaku tersebut sudah dari awal memiliki *means rea* atau niat untuk membuat sertifikat palsu dengan sadar pelaku juga turut membuat dengan memasukkan data identitas dirinya seolah-olah dirinya sudah melakukan injeksi padahal belum melakukan injeksi. Dengan begitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum atau sifatnya melawan hukum. Akibat dari perbuatan tindak pidana memakai sertifikat vaksinasi palsu itu sudah termasuk perbuatan pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana salah satunya unsur melawan hukum perbuatan tersebut tegas dinyatakan melanggar undang-undang [3].

Berangkat dari hal tersebut, terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) Apakah perbuatan orang yang memberikan keterangan palsu untuk layanan sertifikat vaksinasi merupakan perbuatan pidana? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu untuk layanan sertifikat vaksinasi?. Dengan tujuan dapat mengetahui perbuatan orang yang memberikan keterangan palsu untuk layanan sertifikat vaksinasi merupakan perbuatan pidana dan dapat mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu untuk layanan sertifikat vaksinasi.

Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*) [4].

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program vaksinasi. Namun, tidak semua kebijakan tersebut mendukungnya. Ada beberapa kalangan yang melontarkan kritik, bahkan program vaksinasi tersebut telah memicu berbagai kontroversi, mulai dari vaksin halal dan haram, vaksin yang belum teruji, dan perdagangan vaksin hingga vaksin palsu [5].

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan atau memakai surat keterangan tidak benar ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merk [6].

Di Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, lebih banyak mengatur hubungan dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga

kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah *yuridis-normatif* yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan yang akan membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi, dan kemungkinan memperkirakan perkembangan-perkembangan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, Perundang-Undangan (*statute approach*); Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*); dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, serta menelaah semua konsep-konsep dalam berbagai literatur yang di dapat.

Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, website atau internet, dan kamus besar bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundangundangan, buku, jurnal hukum, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analisis, untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian, lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perbuatan Orang Yang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Layanan Sertifikat Vaksinasi Merupakan Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang ber laku di Indoneia. Adapun dalam istilah asing adalah *delict* [7].

Perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipaloi dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hall yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut [4].

Orang yang melakukan kejahatan akan dihukum jika dia melakukan kesalahan. Seseorang yang melakukan kesalahan bila pada waktu melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab perihal ini dapat dicela karena bagi hakikatnya perihal tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum [8].

Jadi setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas bersifat melwan hukum. Ada tiga hal berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana atau pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melwan hukum, serta penegasan asas mendahului keadilan daripada kepastian hukum.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju dimana data-dat tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi contoh memalsukan sertifikat vaksinansi pada saat ini kita mengalami pademi covid-19 dengan kita mempunyai sertifikat vaksinasi kita bisa berpergian jauh. Dengan memalsukan sertifikat vaksinasi mempermudah mereka yang tidak mau melakukan vaksinasi mereka mengaku sudah melakukan vaksinasi padahal nyatanya belum [8].

Dalam kasus perbuatan pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi sudah memenuhi unsur perbuatan pidana yaitu melawan hukum sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati nurani pelaku sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya pelaku. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan lemen batin yaitu unsur melwan hukum yang subjektif.

Di samping itu, dalam penggunaan sertifikat palsu ini haruslah disertai dengan maksud dan tujuan dari pengguna surat itu dimana maksud pelaku adalah menggunakan atau bahkan menyuruh orang lain untuk menggunakan sertifikat seolah-olah sertifikat tersebut asli dan tidak palsu. Artinya pengguna sertifikat palsu tersebut adalah sebagai sarana atau untuk memperdaya seseorang [9]. Dalam kaitannya dengan pengguna tersebut, haruslah mendatangkan kerugian, walaupun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Kerugian yang mungkin terjadi sudah cukup dimaknai sebagai kerugian.

Pemalsuan sertifikat vaksinasi sangat berbahaya, dan akibat pemalsuan ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Apabila orang yang ternyata menggunakan sertifikat vaksinasi tersebut positif karena orang tersebut meskipun mempunyai sertifikat vaksinasi akan tetapi orang tersebut tidak melakukan vaksinansi. Dan ketika terinfeksi virus yang ada di sekitar kita maka untuk masyarakat dihimbau jangan pernah bermain-main dalam hal ini. Dalam kasus yang telah disebutkan telah diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [10].

Pemalsuan sertifikat vaksinasi sangat berbahaya, dan akibat pemalsuan ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Apabila orang yang ternyata menggunakan sertifikat vaksinasi tersebut positif karena orang tersebut meskipun mempunyai sertifikat vaksinasi akan tetapi orang tersebut tidak melakukan vaksinansi. Dan ketika terinfeksi virus yang ada di sekitar kita maka untuk masyarakat dihimbau jangan pernah bermain-main dalam hal ini. Dalam kasus yang telah disebutkan telah diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [9].

Tindak pidana pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu batang seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain

menjadi terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut adalah benar atau asli [11].

Akibat dari perbuatan tindak pidana memakai sertifikat vaksinasi palsu itu sudah termasuk perbuatan pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana salah satunya unsur melawan hukum perbuatan tersebut tegas dinyatakan melanggar undang-undang. Pada kasus memakai sertifikat vaksinasi palsu seseorang mengaku sudah vaksin akan tetapi orang tersebut tidak melakukan vaksinasi.

Akibat dari perbuatan tindak pidana memakai sertifikat vaksinasi palsu itu sudah termasuk perbuatan pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana salah satunya unsur melawan hukum perbuatan tersebut tegas dinyatakan melanggar undang-undang. Pada kasus memakai sertifikat vaksinasi palsu seseorang mengaku sudah vaksin akan tetapi orang tersebut tidak melakukan vaksinasi. Oleh karena itu perbuatan atau tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain bahkan menimbulkan korban jiwa. Seseorang yang memakai sertifikat palsu yang tidak melakukan vaksinasi tidak mengetahui bahwa sesungguhnya orang tersebut sudah positif corona itu bisa menularkan kepada orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara.

### **3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Layanan Sertifikat Vaksinasi**

Pertanggungjawaban pidana itu mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana [12]. Atas dasar inilah akan dibahas suatu kebijakan pidana di Indonesia tentang skema pertanggungjawaban pidana [13].

Hal itu didasarkan pada asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", orang tersebut akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*) [13].

Seperti yang sudah dipaparkan diatas kasus memakai sertifikat vaksinasi palsu orang yang melakukan tindak pidana tersebut ditangkap dan diproses berdasarkan Pasal-Pasal yang ada pada rumusan masalah pertama dalam Pasal tersebut seseorang yang melanggar perbuatan Tindak pidana tersebut akan mendapat hukuman yaitu dengan pidana kurungan penjara. Di KUHP ditegaskan proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim, dan upaya hukum. Dalam penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah kepolisian republik Indonesia [14].

Dalam pertanggungjawaban pidana ini harus ada tindak pidana dan kesalahan adalah dasar untuk dipertanggungjawabkan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab sedangkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, dan alasan pemaaf. Seseorang dikatakan bisa bertanggungjawab apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana [15].

Dengan demikian untuk menentukan bahwa adanya kesalahan dalam subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatan tersebut berupa kesengajaan, tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf [16]. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka seseorang dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana itu mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelaku. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana [12].

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar perbuatan yang dilarang. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pelaku tersebut, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si pelaku. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pidak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana [17].

Dari pengertian-pengertian di atas, maka pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu bertanggungjawab secara pidana dicirikan oleh keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit, baik yang permanen maupun yang sementara, tanpa gangguan pertumbuhan dan kesadaran, tidak cacat dalam pertumbuhannya dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh didalam bawah sadar), dan memiliki kemampuan jiwa untuk menyadari sifat perbuatannya, untuk menentukan kehendaknya dan untuk mengetahui kehinaan perbuatannya. Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengetahui bahwa tindakannya seseorang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan dari tindakannya tersebut dan memiliki kebebasan untuk memilih untuk melakukan tindakan tersebut [18].

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan melakukan sebuah kesalahan sehingga terhadap perbuatan tindak pidana tersebut dalam kasus orang yang memakai pemalsuan sertifikat vaksinasi karena perbuatan tindak pidanya seseorang harus mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah [19].

Pemalsuan sertifikat vaksinasi dari segi hukum pidana merupakan tindak pidana pemalsuan yang diatur pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 KUHP. Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat. Untuk hati-hatinya penegak hukum harus dipertanggung jawabkan dengan mekanisme dakwaan atau sangkaan kumulatif alternatif dengan dikenakannya dakwaan atau sangkaan kumulatif alternatif khawatir memakai dalam Pasal 268 KUHP khawatir salah dalam kasus tersebut ternyata tidak masuk kategori surat keterangan

dokter karena dalam pelaksanaan vaksinasi yang mengisi data itu tidak harus dokter. Dalam kasus diatas dikenakan Pasal berlapis Pasal 263, 266, dan 268 KUHP.

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Perbuatan memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Akibat dari perbuatan tindak pidana memalsukan sertifikat vaksinasi pelaku tersebut sudah dari awal memiliki *means rea* atau niat untuk membuat sertifikat palsu dengan sadar pelaku juga turut membuat dengan memasukkan data identitas dirinya seolah-olah dirinya sudah melakukan injeksi padahal belum melakukan injeksi. Dengan begitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum atau sifatnya melawan hukum. Akibatnya pelaku dikenakan sangkaan atau dakwaan berlapis secara kumulatif alternatif berupa Pasal 263, 266, dan 268 KUHP.
- 2) Pertanggungjawabannya kasus tersebut menggunakan mekanisme peradilan pidana pada umumnya. Mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku pada kasus memakai sertifikat vaksinasi palsu yaitu dikenakan sangkaan atau dakwaan berlapis secara kumulatif alternatif. Untuk hati-hatinya penegak hukum pada kasus tersebut harus dipertanggung jawabkan dengan mekanisme dakwaan atau sangkaan kumulatif alternatif dengan dikenakannya dakwaan atau sangkaan kumulatif alternatif khawatir memakai dalam Pasal 268 KUHP khawatir salah dalam kasus tersebut ternyata tidak masuk kategori surat keterangan dokter karena dalam pelaksanaan vaksinasi yang mengisi data itu tidak harus dokter. Dalam kasus diatas dikenakan Pasal berlapis Pasal 263, 266, dan 268 KUHP. Kumulatifnya yaitu Pasal 268 KUHP dan alternatifnya yaitu Pasal 263 dan 266 KUHP.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini:

- 1) Zulkarnain, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Ibnu Subarkah, S.H., M.Hum. yang dengan penuh kesabaran dan keralaalannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya, nasehat serta petunjuk bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 2) Orang Tua Penulis, Bapak Sahi dan Ibu Niyama serta Kakak Samina dan Ponakan Moh. Ali Rifqi terima kasih telah mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Terima kasih atas do'a dan kerja kerasnya selama ini, secara moril maupun materiil.
- 3) Bapak Dr. Agus Tugas Sudjianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Malang.
- 4) Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- 5) Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan baik serta mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

#### 6. REFERENSI

- [1] Ishak. 2021. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al - Ikhlas, Jakarta Barat, Jurnal PADMA, 1 (3), hlm. 1
- [2] Astutik, N. P. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19. Jurnal Keperawatan, 13 (3), hlm. 2-3.
- [3] Sofian, A. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [4] Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- [5] Zulkarnain dan Rusyad Zahir. 2018. Pembaharuan Criminal Policy Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Upaya Strategis dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi). *Jurnal Widya Yuridika*. 1 (2). hlm. 187
- [6] Karinda, A. M. 2016. Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP. *Jurnal Lex Crime*, 10.
- [7] Syarifin, P. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- [8] Rottie, S. S. 2021. Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KUHP . *Jurnal Lex Privatum* , 9 (12), hlm. 6
- [9] Zainal, M. 2018. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan STNK. *Jurnal Hukum Keadilan dan Kebudayaan*, 2 (1), 3.
- [10] Kagis. 2021. Putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Jurnal Lex Privatum*, 9 (4), 2.
- [11] Nelpin. 2017. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan. *Universitas Andalas*. 5 (12), hlm. 15.
- [12] Huda, C. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kecana Pranada Media.
- [13] Zulkarnain dan Nurjaya, I. N . 2021. Corporate Crime and Corporate Criminal Liability in Indonesia Positive Law. *Jurnal international journal of future studies*. 4 (2). hlm. 20-30
- [14] Abraham, 2020. Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana, Diambil Juli 7, 2022, Dari <https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>
- [15] Muladi. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [16] Anonim, 2013. Pengertian Kesalahan menurut Hukum Pidana, Diambil Juli 06, 2022, Dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana/>
- [17] Priyanto, A. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: Utomo
- [18] Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [19] Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* . Malang: Pt. Raja Grafindo Persada.
- [20] Baratt Tagiyah Rafie, 2021. Pakai sertifikat vaksin Covid-19 Palsu Ini Sanksi Yang Mengintai. Diambil Desember 09, 2021, Dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pakai-sertifikat-vaksin-covid-19-palsu-ini-sanksi-yang-mengintai>